

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRY Tbk
Rabu, 17 Desember 2025

KETENTUAN UMUM:

1. Rapat diselenggarakan dengan menggunakan Bahasa Indonesia.
2. Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris.
3. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib efisien dan tepat waktu, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon untuk hadir paling lambat pukul **09:45**. Proses registrasi akan ditutup pada pukul **09:50**.
4. Sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK, Direksi Perseroan, antara lain, telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - (i) Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya RUPS ini kepada OJK melalui surat tertanggal 03 November 2025.
 - (ii) Mempublikasikan Pengumuman dan Pemanggilan RUPS kepada para Pemegang Saham Perseroan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web KSEI, sebagai berikut:
 - a. Pengumuman RUPS dipublikasikan pada tanggal 10 November 2025 dan
 - b. Pemanggilan RUPS dipublikasikan pada tanggal 25 November 2025.
5. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Rapat) adalah sah jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan kuorum kehadiran Rapat dihitung satu kali, yaitu pada saat sebelum Rapat dibuka.
6. Para Pemegang Saham atau Kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan satu pertanyaan, pendapat, usul, atau saran dari setiap agenda yang dibicarakan.
7. Setiap Pemegang Saham diberikan hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham atau kuasanya memiliki / mewakili lebih dari satu saham, maka dia hanya dapat memberikan satu kali suara dan dianggap telah mewakili seluruh saham yang dimilikinya.
8. Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku Kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat ini tidak dihitung dalam pemungutan suara.
9. Pemungutan Suara :
 - a. Dalam Rapat ini telah menggunakan fasilitas e-proxy dan e-voting pada eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI, sehingga pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat, diambil dari :
 - i. *e-voting* melalui eASY.KSEI;
 - ii. suara dari Pemegang Saham, yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan;
 - iii. suara dari kuasa Pemegang Saham selain **e-proxy**, yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan;

Pemungutan suara untuk butir ii dan iii dilakukan secara lisan dengan prosedur sebagai berikut :

-Pertama : Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham **selain e-proxy** yang memberikan suara tidak setuju akan diminta untuk mengangkat tangan, dan petugas kami akan membagikan lembar formulir untuk disi oleh Pemegang Saham atau kuasanya dengan menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta diserahkan kepada petugas untuk dicatat pada eASY.KSEI.

-Kedua : Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham **selain e-proxy** yang memberikan suara blanko akan diminta untuk mengangkat tangan, dan petugas kami akan membagikan lembar formulir untuk disi oleh Pemegang Saham atau kuasanya dengan menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta diserahkan kepada petugas untuk dicatat pada eASY.KSEI.

-Ketiga : Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham **selain e-proxy** yang tidak mengangkat tangan, maupun yang meninggalkan ruang Rapat pada saat pemungutan suara, dianggap memberikan suara setuju.

10. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara yaitu berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
11. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham selain *e-proxy* dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Apabila jumlah suara setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak.
12. Selama Rapat berlangsung, Pemegang Saham dan kuasanya tidak diperkenankan :
 - keluar dari dan/atau memasuki ruangan Rapat tanpa seizin Ketua Rapat.
 - tidak diperkenankan membunyikan nada dering dan/atau menggunakan telepon genggam dalam ruangan Rapat atau disekitar ruangan Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
13. Peraturan Tata Tertib ini adalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran dasar Perseroan, Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di pasar modal .

PT Argha Karya Prima Industry Tbk memberlakukan dan mengatur teknis pelaksanaan Rapat sebagai berikut :

1. Perseroan mengimbau kepada Pemegang Saham untuk menguasakan kehadirannya melalui pemberian kuasa kepada Biro Administrasi Efek (BAE) yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra.
2. Surat kuasa untuk hadir dan lembar pertanyaan, disampaikan kepada Perseroan selambatnya pada tanggal 16 Desember 2025 dengan mengirimkan *scan*-nya melalui surat elektronik kepada anton@registra.co.id dan ke corporate.arghakarya@arghakarya.com, serta asli dikirimkan melalui kurir atau surat tercatat ke alamat PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral, Lt. 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930.
3. Dengan telah diumumkan seluruh penjelasan mata acara dan tata tertib dalam situs web Perseroan www.arghakarya.com, maka pelaksanaan Rapat akan dilakukan sesuai ketentuan POJK 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan dengan agenda sebagai berikut:
 - a) Pembukaan oleh Pimpinan Rapat.
 - b) Penetapan kuorum kehadiran.
 - c) Pembahasan atas pertanyaan.
 - d) Pengambilan keputusan atas setiap mata acara.
4. Notaris dibantu oleh Biro Administrasi Efek akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara Rapat.
5. Dalam hal terdapat pertanyaan dapat menghubungi kami melalui surat elektronik corporate.arghakarya@arghakarya.com
6. Pengumuman tata tertib ini dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
7. Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan kepada Pemegang Saham untuk hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan, jika hal ini terjadi maka di luar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.

Jakarta, 17 Desember 2025

Direksi Perseroan